



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpandan

memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Lahir di Gantung, 17 November 1982, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 1 (S1), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sekarang bertempat tinggal di Jalan Damai, Rt.010, Rw.000, Desa/Kelurahan Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, NIK 1906025711820003, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **FERY SAPUTRA, SH** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum yang tergabung pada **KANTOR HUKUM FERY SAPUTRA, SH & REKAN**. Beralamat kantor di Jalan Aik Pisang, RT 01, RW - ,Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Tlp 082179119098 / 087795513000, email: ferylawyer1988@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **51/Pdt-G/PA/SKH-FS/VI/2024** tertanggal 17 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**,

lawan

TERGUGAT, Lahir di Manggar, 09 Desember 1976, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata 1 (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Damai, Rt.010, Rw.000, Desa/Kelurahan Gantung,

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, No

Hp : 087896286898, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN, tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2012, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/06/XI/2012, tertanggal 28 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama, di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Damai, Rt.010, Rw.000, Desa/Kelurahan Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sampai perpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu (satu) orang anak yang bernama; ANAK, Perempuan, Lahir di Tanjungpandan 28 Mei 2016, Usia 8 tahun. Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
 - 4.2 Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Peggugat;
 - 4.3 Tergugat sering tidak mendengarkan pendapat dan nasehat dari Penggugat;
 - 4.4 Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada pertengahan tahun 2023, dimana saat itu Penggugat menasehati tergugat supaya lebih mendengarkan nasehat dan pendapat Penggugat, namun tergugat tidak terima dinasehati. Lalu terjadilah pertengkaran mulut yang mengakibatkan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan sering berdiam-diaman tidak tegur sapa dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah bathin;
7. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
9. Bahwa mengikat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan penghasilan per bulan kurang lebih Sejumlah Rp 5.000.000, (lima juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah **Iddah** sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan **Mutah** berupa uang sejumlah Rp 1.500.000 (Satu Juta Rupiah), yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah, dan mut'ah*, penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karna itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak yang masih dalam pemeliharaan dan biaya pendidikan tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen tiap tahunnya.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepanitraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK, Perempuan, Lahir di Tanjungpandan, 28 Mei 2016, Usia 8 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada dictum 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjungpandan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli Kartu Tanda Pengenal, Berita Acara Sumpah, serta Surat Kuasa kepada majelis hakim untuk dicocokkan dengan dokumen yang telah diunggah melalui e court.

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memberitahukan adanya gugatan perceraian dari Penggugat.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar melalui aplikasi e court Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan register perkara Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN, 30 Juli 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat, berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai, Kode P-1.a
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kode P-1.b
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kode P-2

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran, kode P-3
5. Fotokopi Kartu Keluarga, kode P-4.

B. Saksi, antara lain :

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun karena Tergugat pergi dari rumah bersama.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Tergugat pergi dari rumah bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi serta Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil.

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun karena Tergugat pergi dari rumah bersama.
- Bahwa saksi mengetahui sebab Tergugat pergi dari rumah bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi serta Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak mau rukun lagi.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil..

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Keabasahan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan Nomor 133/SKH/VII/2024/PA.TDN, tanggal 30 Juli 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah tanggal 20 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat serta Surat Ketua

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Kewenangan absolut

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tanjungpandan berwenang mengadili perkara ini.

Upaya perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan perkara a quo adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh mediasi.

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Analisa alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Nomor 267/06/XI/2012, tanggal 28 Oktober 2012, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Alat bukti berkode P-1 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 1. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan angka 2, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-2 dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur nomor 1906025711820003, tanggal 1 Oktober 2018, serta telah ditandatangani oleh Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-2 tersebut di atas menerangkan Penggugat dan Tergugat penduduk Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Alat bukti berkode P-2 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 2. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-2 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-2 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 3, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P-3 selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-3 adalah akta autentik berupa fotokopi akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur nomor 1971-LU-09062016-0010, tanggal 13 Juni 2016, serta telah ditandatangani oleh Pegawai pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P-3 tersebut di atas menerangkan pada tanggal 28 Mei 2016 telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK dari ayah bernama AYAH dan ibu bernama IBU. Alat bukti berkode P-3 juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat angka 3. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P-3 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat berkode P-3 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-4 adalah akta autentik berupa kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur akan tetapi menurut majelis hakim alat bukti berkode P-4 tersebut tidak mempunyai relevansi dengan gugatan Penggugat sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 4 dan angka 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama SAKSI 1BINTI SAKSI 2 dan SAKSI 2. Saksi yang pertama adalah saudara Penggugat sedangkan saksi kedua adalah ayah Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut juga telah bersumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama keluarga atau orang dekat dapat menjadi saksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, kedua saksi juga tahu penyebab pertengkarannya, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 6 s/d angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 BINTI SAKSI 2 dan SAKSI 2 yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun, kedua saksi juga tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi. Selain itu saksi pertama tahu Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh saksi kedua, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6 s/d angka 8. Berdasarkan pasal 308

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 6 s/d angka 8 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 10 s/d angka 13, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1BINTI SAKSI 2 dan SAKSI 2 yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat sama-sama mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh timah serta kedua saksi mengetahui Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan kedua saksi sendiri. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut juga relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 10 dan angka 13. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi sepanjang mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 dan angka 13 juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P-1 s/d P-3 serta saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

"Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah mempunyai seorang anak bernama ANAK. Akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun karena Tergugat pergi dari kediaman bersama, sebelumnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak jujur serta Tergugat sudah menyerahkan Penggugat kepada

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat, selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil”.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Petitum perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhro, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Pertimbangan yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
- Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
- Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فأذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة
بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها براءة

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemandlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Pertimbangan filosofis

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta sudah berpisah serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, menurut majelis hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.

Pertimbangan sosiologis

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan : " Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (*tapa ruh*), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'ah Islam".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan fakta hukum yang menyatakan Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan menikah lagi, majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak dua bain.

Petitum nafkah iddah, mut'ah dan madiyah.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tentang nafkah iddah, mut'ah, dan madiyah majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

2. Bahwa meskipun perkara ini diajukan oleh isteri, namun menurut majelis hakim Penggugat juga berhak untuk menuntut nafkah iddah tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.
3. Bahwa pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat menurut majelis hakim harus didasarkan pada asas kepastian serta asas kemampuan.
4. Bahwa untuk melaksanakan kedua asas tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan antara tuntutan Penggugat dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh timah, maka majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) sudah pantas bagi Penggugat serta sesuai dengan kemampuan Tergugat.
6. Bahwa adapun mengenai mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firman Nya dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :
Artinya : "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajibannya bagi orang-orang yang bertaqwa".
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri. Dan selama itu Penggugat telah melahirkan anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa biaya mut'ah yang pantas dan sesuai dengan kemampuan Tergugat serta pantas untuk Penggugat adalah sejumlah Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Petitim perlindungan terhadap hak-hak perempuan

Menimbang, bahwa terhadap petitim Penggugat angka 4, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :
2. Bahwa untuk melindungi hak-hak isteri yang diceraiakan suaminya dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam perceraian, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan tersebut harus kewajiban membayar nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah harus dibayar tunai pada saat suami mengambil akta cerai dengan cara memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat sudah membayar kewajiban tersebut di atas terlebih dahulu.
3. Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitim Penggugat angka 4 patut untuk dikabulkan.

Petitim hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap petitim Penggugat angka 5 tentang hadhanah majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut norma hukum positif hak asuh anak (hadhanah) telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 yang berbunyi :
Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
2. Bahwa, menurut majelis hakim ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas harus dipahami secara kontekstual atau berdasarkan situasi kasus yang sedang terjadi, bukan dipahami secara tekstual atau hanya berhenti pada bunyi teks pasal tersebut.
3. Bahwa, pemahaman terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam secara kontekstual bertujuan untuk mewujudkan keadilan khususnya keadilan bagi anak, oleh karena itu menurut majelis hakim perlu penafsiran terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Bahwa, apabila semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut di atas dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antara satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan ukuran dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak, bukan sekedar siapa yang paling berhak.
5. Bahwa, penafsiran hukum terhadap pasal 105 Kompilasi Hukum Islam seperti disebutkan di atas sudah banyak dipraktikkan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama antara lain putusan nomor 110 K/AG/2007, putusan nomor 349 K/AG//2006, putusan nomor 87/Pdt.G/2013/PA.SUB, putusan nomor 3477/Pdt.G/2014/PA.Mlg. Meskipun masing-masing putusan tersebut berbeda-beda dalam memberikan hak asuh, ada yang hak asuhnya diberikan kepada ayah dan ada yang hak asuhnya diberikan kepada ibu, akan tetapi penentuan pemberian hak asuh anak didasarkan untuk mewujudkan keadilan bagi anak yaitu mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.
6. Bahwa, meskipun terdapat banyak aspek yang berkaitan dalam mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi dalam perkara aquo menurut majelis hakim ada 2 (dua) kriteria yaitu *pertama* kriteria bagi

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara dan *kedua* kriteria bagi anak. Kriteria bagi orang yang akan diberi hak asuh atau hak memelihara harus memenuhi 4 (empat) aspek yaitu : *aspek agama, aspek moral dan akhlak, aspek kesehatan, serta aspek kemampuan*. Sedangkan kriterianya bagi anak adalah *aspek kenyamanan*.

7. Bahwa, aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut agamanya baik atau rusak, atau bahkan sudah murtad, karena kalau agamanya rusak lebih-lebih murtad, maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya dikemudian hari. Adapun aspek moral dan akhlak yang penting adalah apakah orang yang akan diberi hak memelihara dan mengasuh anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya. Sedangkan aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang beri hak memelihara dan mengasuh anak tersebut sehat atau bahkan sakit ingatan. Aspek kemampuan yang perlu diperhatikan selain kemampuan ekonomi adalah kemampuan untuk meluangkan waktu dalam memelihara dan mengasuh anak. Sedangkan aspek kenyamanan yang sangat penting adalah jika keempat aspek yang terdapat pada orang yang akan memelihara atau mengasuh anak di atas dapat terpenuhi dengan baik maka anak akan menjadi nyaman ketika diasuhnya.
8. Bahwa, apabila keempat aspek tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi kriteria untuk mengasuh seanak yang bernama ANAK.
9. Bahwa, meskipun hak asuh anak ada pada Penggugat majelis hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anak-anaknya pada hari-hari yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat juga tidak boleh memberikan pengaruh negaif terhadap anak-anak yang bisa memutus talisilaturahmi anak baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat angka 5 patut untuk dikabulkan.

Petitim nafkah anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 6 majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa menurut norma hukum positif kewajiban memberikan nafkah terhadap anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf c yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

2. Bahwa untuk menentukan besaran biaya yang harus ditanggung oleh ayahnya maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan Tergugat sebagai ayah.

3. Bahwa penentuan besaran penghasilan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas kepatutan dan asas kemampuan bagi si anak dan ayahnya.

4. Bahwa berdasarkan fakta huku diatas yang menyatakan penghasilan Tergugat setiap bulan bekerja sebagai buruh harian lepas, maka majelis hakim berpendapat bahwa biaya untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan adalah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa biaya tersebut di atas belum termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan dan setiap tahun dikenai kenaikan 10 %.

6. Bahwa kewajiban Tergugat memberikan biaya untuk anaknya berlaku sejak putusan ini diucapkan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri.

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat petitum angka 6 patut untuk dikabulkan.

Kesimpulan

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 s/d angka 6 telah dikabulkan dan khusus petitum angka 2 telah dikabulkan maka petitum angka 1 Penggugat juga patut untuk dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**ENDAH PRATIWI WULANSARI BIN SAKSI 2**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi amar putusan angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan anak bernama ANAK berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp209.000,- (*dua ratus sembilan ribu rupiah*).

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H., dan Anugrah Hajrianto, S.H.I., masing-masing sebagai anggota majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Atiaturohman, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Anugrah Hajrianto, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

ttd

Jusran Ipandi, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Atiaturohman

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pemberkasan/Proses	:	Rp85.000,-
2	Biaya PNBP	:	
	Pendaftaran	:	Rp30.000,-
	Redaksi	:	Rp10.000,-
	PNBP Pgl Pertama P dan T	:	Rp20.000,-
3	Biaya Panggilan	:	
	Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp0,-
	Panggilan Tergugat 3 x@18.000,-	:	Rp54.000,-
4	Materai	:	Rp10.000,-
	Jumlah	:	Rp209.000,-

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA.TDN

